

## PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DENGAN HAK PENSIUN UNTUK PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH (PENSIUN MUDA)

### PERSYARATAN

- ❖ Surat Pengantar dari SKPD
- ❖ Surat Permohonan dari PNS bersangkutan bermaterai Rp.6.000,-
- ❖ DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun).
- ❖ Pas foto PNS ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar.
- ❖ SKPPS (Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Sementara).
- ❖ Foto copy sah SK CPNS
- ❖ Foto copy sah SK PNS
- ❖ Foto copy sah SK Pangkat terakhir
- ❖ Foto copy sah SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir.
- ❖ Foto copy sah Akta Perkawinan
- ❖ Foto Copy sah Akta Kelahiran Anak (yang masih dalam tanggungan).
- ❖ Foto copy sah Konversi NIP
- ❖ Foto copy sah TASPEN

<b>WAKTU</b>	1 hari 7 jam dan 45 menit
<b>KETERANGAN</b>	Waktu belum termasuk untuk harmonisasi SK di Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Bali dan waktu untuk tanda tangan SK oleh Ka.BKD Prov.Bali.